

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana pornografi, khususnya pada Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN.Jmb, serta menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi unsur keadilan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya tindak pidana pornografi yang melanggar norma kesusilaan serta perlunya penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah kesesuaian putusan hakim terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan pada fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku, termasuk memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pornografi serta relevansi pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, hakim juga menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa putusan hakim dalam perkara tindak pidana pornografi harus mencerminkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana serta penerapan hukum agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga rasa keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pornografi, Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim, Keadilan.